

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum, serta memberikan sanksi berupa penderitaan atau siksaan kepada pelakunya.¹ Menurut Mezger, Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.² Pengaturan dalam hukum pidana, seperti yang disebutkan oleh Mezger, menegaskan kewajiban hukum untuk melarang dan menindak tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau merugikan pihak lain, termasuk dalam kasus kualifikasi *prank* sebagai tindak pidana.

Prank yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan hak-hak individu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, pandangan Mezger tentang hukum pidana menegaskan pentingnya menindak dan mengatur tindakan-tindakan yang melanggar hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak individu.

Prank adalah istilah yang artinya sama dengan mengerjai dan menjaili, yang tujuannya lebih ke *fun* dan bercanda, meskipun beberapa sikap *Prank* ada yang

¹ Jainah Zaina Ompu, *KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA*, ed. Seftiniara Intan Nurina (Tangerang, 2018).Hlm 3

² Sambas Nandang, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung, 2019). Hlm 32

berbahaya juga.³ *Prank* atau lelucon praktis merupakan suatu istilah yang sangat populer di masa sekarang ini, dimana tindakan ini tidak terlepas dari berbagai penggiat pelaku *Prank* dalam melakukan aksinya di depan umum bahkan mengunggah di media sosial. *Prank* adalah lelucon praktikal atau sebuah trik yang dilakukan oleh beberapa orang, yang pada umumnya akan membuat korbannya jadi kaget, tidak nyaman atau keheranan.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Prank* diartikan sebagai senda gurau, kelakar, olok-olok, dan seloroh.⁵ *Prank* zaman sekarang dimaknai sebagai sesuatu guyonan yang bisa dikatakan membohongi seseorang dan bersifat mengerjai, diatur seolah-olah serius namun ternyata hanya bohongan dengan tujuan agar target *Prank* merasa kaget, terkejut, atau bahkan merasa malu.⁶

Secara etimologi, istilah *practical jokes*, pertama kali digunakan pada 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebut dengan *handicraft joke*. Dari sisi budaya, tak mungkin bicara tentang *Prank* tanpa mengaitkannya pada budaya April *Mop* alias April *Fools Day*. Sejumlah literatur juga mengaitkan asal-usul *Prank* dengan sejarah perayaan April *Moop*. Memang, banyak versi yang menjelaskan asal-usul April *Mop*. Salah satunya adalah yang diangkat oleh *National Post*.⁷

Dalam *National post*, *Prank* disebut lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya tahun 1392. Kala itu, legenda literatur asal Inggris, Chaucer menulis

³ Susi Yunarti, "NgePrank Di Medsos," *Upi-Yai*, last modified 2020, [http://repository.upi-yai.ac.id/3261/1/dok abdimas wija ganjil 20-21pdf_merged.pdf](http://repository.upi-yai.ac.id/3261/1/dok%20abdimas%20wija%20ganjil%2020-21pdf_merged.pdf). 22 November 2023

⁴ Fajria Anindya Utami, "Apa Itu *Prank*?," *Warta Ekonomi*, last modified 2020, <https://wartaekonomi.co.id/read288589/apa-itu-Prank>. 22 Oktober 2023

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008).

⁶ Utami, "Apa Itu *Prank*?"

⁷ Susi Yunarti, "Ngeprank Di Medsos." [http://repository.upi-yai.ac.id/3261/1/dok abdimas wija ganjil 20-21pdf_merged.pdf](http://repository.upi-yai.ac.id/3261/1/dok%20abdimas%20wija%20ganjil%2020-21pdf_merged.pdf) 23 November 2023

sebuah kisah tentang rubah nakal yang mengecoh orang-orang dengan menambahkan tanggal di bulan Maret hingga hari ke-32. Kisah itu ditulis Chaucer dalam bukunya yang masyhur, *The Canterbury Tales*. Banyak orang meyakini maksud lelucon Chaucer sebagai caranya menyambut tanggal 1 April. Cara yang bagi Chaucer barangkali menyenangkan. Namun, pendapat lain yang dikemukakan banyak akademisi meyakini itu bisa saja cuma insiden salah ketik. Dalam versi lain, April *Mop* diyakini lahir pada abad ke-16. Tepatnya, ketika kalender Gregorian diperkenalkan. Saat itu, masih banyak orang yang tak menyadari lantaran masih mengikuti kalender Julian. Mereka pun tertipu dengan perubahan tanggal tersebut.⁸

Menurut *Cambridge Dictionary*, *Prank* adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, namun tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. *Prank* lalu semakin berkembang sehingga diartikan menjadi sebuah trik nakal yang dilakukan pada seseorang dan umumnya menyebabkan korban merasa malu, kebingungan, hingga tidak nyaman. Orang yang melakukan lelucon ini biasanya disebut dengan ‘*practical joker*’ atau ‘*Prankster*’. *Prank* seharusnya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengundang tawa, namun kebanyakan justru mengundang kontroversi.⁹

Tindakan *Prank* dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat terutama korban *Prank* yang mengalami tindakan *Prank* tersebut. Respon Positif yang diterima adalah dapat menghibur orang-orang, menghasilkan uang dengan mengupload konten *Prank* di media sosial, dan

⁸ Ibid. Hlm 12

⁹ Prambors Writer, “Apa Itu *Prank*? Jokes Yang Bisa Berujung Pidana,” *PramborsFM*, last modified 2022, accessed October 4, 2023, <https://www.pramborsfm.com/lifestyle/apa-itu-prank-jokes-yang-bisa-berujung-pidana>. 24 November 2023

bereksperiment dalam bersosial. Sementara respon yang diterima jika perlakuan *Prank* yang dilakukan secara berlebihan dapat merugikan orang menjadi marah, tersinggung, kecelakaan dan sebagainya.¹⁰

Tabel 1. *Prank* yang viral di media massa Tahun 2020-2022

No	Uraian Peristiwa	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1.	Pada tahun 2020, aksi seorang bernama Ferdian Paleka, M Aidil dan Tubagus Fadilah Achyar yang membuat sebuah video dengan tindakan <i>Prank</i> berpura-pura membagikan bingkisan sembako kepada para waria yang mangkal di Jalan Ibrahim Adjie, Kiaracondong, Kota Bandung. Namun ternyata isi dari sembako itu adalah sampah yang sudah mereka pungut sebelumnya di pinggir jalan.	Pelaku dijerat dengan pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Para Tersangka juga dijerat dengan pasal tambahan pada Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik	Ferdian Pelaka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian namun Kasus ini tidak berlanjut ke persidangan pengadilan dikarenakan pihak pelapor dan korban mencabut laporan mereka.
2.	Pada tahun 2020, aksi <i>Prank</i> Ulang Tahun, 2 Remaja bernama Rian dan tegar Tewas Tenggelam di Underpass genangan air setinggi 3 Meter. Kejadian bermula ketika salah satu korban meninggal Rian, berulang tahun. Dua rekannya kemudian berniat melakukan <i>Prank</i> dengan cara menceburkannya ke Underpass yang digenangi air itu.	Pelaku <i>Prank</i> dianggap oleh aparat kepolisian setempat merupakan perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana di atur pada Pasal 359 KUHP	Keluarga dua pelajar korban <i>Prank</i> yang berujung maut di Underpass Yogyakarta, menyatakan tidak akan menuntut pelaku. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan tidak membuat proses hukum berhenti dan polisi belum bisa menyimpulkan apakah itu sebagai tindak pidana.

¹⁰ Susi Yunarti, "Ngeprank Di Medsos."

3.	Pada tahun 2022, seorang aktor artis Baim Wong serta istrinya Paula Verhoeven membuat konten youtube <i>Prank</i> dengan berpura-pura membikin laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	Baim Wong dan Istrinya disangkakan dengan tindakan Pembuatan Laporan Polisi Palsu dijerat Pasal 220 dan 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Transaksi Elektronik.	Kasus ini sampai pada tahap penyidikan, dan pelaku tersebut meminta maaf kepada insitusi kepolisian setempat dan polisi menggunakan restorative justice untuk menyelesaikan kasus tersebut.
----	---	--	---

Hukum pidana, menurut Mezger, merupakan aturan yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dengan pelaku dapat dikenai hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Pengaturan ini menegaskan pentingnya menindak dan mengatur tindakan yang melanggar hukum untuk menjaga keamanan masyarakat dan melindungi hak-hak individu, termasuk kasus *prank* yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan hak-hak individu, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. *Prank*, dalam konteks ini, adalah tindakan menggelikan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman atau malu, walaupun tujuannya lebih kepada hiburan. Meskipun sejarah *prank* memiliki akar yang luas, termasuk terkait budaya April Mop, *prank* modern seringkali menyebabkan kontroversi karena dampaknya yang dapat merugikan orang dan mengundang respons negatif, seperti kemarahan, kecelakaan, atau kerugian lainnya bagi korban. Namun, *prank* juga dapat memiliki dampak positif, seperti menghibur orang, menciptakan konten media sosial, dan bereksperimen dalam interaksi sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penting untuk mengkualifikasikan *prank* sebagai tindak pidana. Meskipun sering dianggap sebagai lelucon atau tindakan yang menghibur, *prank* berdampak serius terhadap individu dan masyarakat karena *prank* yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum serta hak-hak individu. Dalam penelitian ini *Prank* dalam beberapa kualifikasi sebagai tindak pidana memiliki isu hukum dalam pembentukan hukum menjadi fokus utama. Penelitian ini membahas kompleksitas dalam menentukan apakah tindakan *prank* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak dalam ranah hukum pidana. Dengan adanya fenomena *prank* yang semakin meluas, terutama di media sosial, muncul tantangan baru bagi sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Isu-isu yang dibahas mencakup aspek-aspek seperti definisi *prank* dalam konteks hukum, unsur-unsur pidana yang terlibat dalam kasus *prank*, serta implikasi hukum dari penanganan kasus *prank* oleh penegak hukum.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana berevolusi dalam menghadapi fenomena sosial yang berkembang pesat seperti *prank*. Dengan demikian, mengkualifikasikan *prank* sebagai tindak pidana bukan hanya merupakan upaya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum serta tanggung jawab sosial dalam bertindak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah perilaku *Prank* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Prank* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana yang membahas *Prank* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pemahaman hukum yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan hukum dalam melakukan *prank* sehingga masyarakat akan lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan *prank* yang melanggar hukum, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan dengan dalih *prank*.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang di usulkan

1	Jeremia Simolang, Perbuatan Hukum Pidana <i>Prank</i> (Jahil) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif di Hukum Indonesia, <i>Lex Privatum</i> , 2022	1. Bagaimana perbuatan hukum pidana <i>Prank</i> (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungja waban pelaku <i>Prank</i> (Jahil) pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif di Indonesia?	Isu hukum pada penelitian ini dimana penelitian ini dibahas melalui berita-berita yang tersebar di media sosial akibat pelaku <i>Prank</i> yang jahil sehingga terjerat dalam hukum pidana ITE Pencemaran nama baik.	Penelitian sebelumnya berfokus pada perbuatan hukum pidana yang terkait dengan <i>Prank</i> (jahil) yang menyebabkan pencemaran nama baik di media sosial. Sedangkan peneltiian yang akan diteliti pada judul yang akan datang Lebih spesifik dalam menganalisis tindakan pelaku <i>Prank</i> sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan.
2	Martha Aroma Elmina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Prank</i> Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021	1. Bagaimana menentukan kriteria aktivitas <i>Prank</i> yang melawan hukum dan tidak melawan hukum ? 2. Apakah aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban <i>Prank</i> ?	Isu Hukum yang diangkat pada Jurnal ini adalah perlindungan hukum terhadap korban <i>Prank</i> yang dilakukan oleh youtuber Indonesia dalam menjalankan usaha bisnis yang bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia	Fokus utama pada Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek-aspek hukum yang dapat digunakan untuk melindungi individu yang menjadi korban <i>Prank</i> , seperti pemalsuan identitas, pencemaran nama baik, atau kekerasan verbal. Sedangkan Fokus penelitian kedepan yang akan diteliti, menitikberatkan pada tindakan pelaku <i>Prank</i> dan sejauh mana

				tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan.
3	Hanafi Amrani, Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku <i>Prank</i> yang menyebabkan kematian, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.	1. Apakah tindakan pelaku <i>Prank</i> yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan sanksi pidana? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pelaku <i>Prank</i> yang mengakibatkan kematian?	Isi hukum pada penelitian skripsi ini adalah di dalam seseorang yang mengakibatkan mengalami kehilangan nyawa akibat perilaku <i>Prank</i> , sementara kasus ini pada pasal 339 atau 340 tentang perampasan nyawa seseorang.	Fokus Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pertanggungjawaban pidana serta mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan dampak serius seperti kematian. Sedangkan Penelitian yang akan diteliti selanjutnya lebih mengeksplorasi tindakan pelaku <i>Prank</i> sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan serta mencakup analisis unsur-unsur hukum yang terlibat dalam menentukan apakah tindakan <i>Prank</i> dapat dianggap sebagai tindak pidana penghinaan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini dapat menjadi dasar pemahaman konsep hukum yang mendalam melalui pendekatan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dalam suatu tindakan *prank*. Melalui pendekatan normatif, penelitian dapat memfokuskan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku dan relevan terkait dengan *prank*, termasuk norma pidana yang mungkin berlaku dalam kasus tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari perilaku *prank*, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.¹¹

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual digunakan ketika peneliti tidak dapat mengacu pada aturan hukum yang ada karena tidak ada aturan yang relevan untuk masalah yang diteliti. Konsep ini berakar pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, menjadikannya dasar untuk memahami dan menganalisis isu yang dihadapi. Ini mengisyaratkan bahwa dalam kasus di mana hukum tidak memberikan panduan yang jelas, peneliti harus bergantung pada pemahaman teoritis dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam bidang hukum untuk mengeksplorasi dan memahami isu tersebut.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2022). Halaman 214

¹² Ibid.121

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan yang dilakukan peneliti dengan alasan penelitian ini sangat perlu memahami hirearki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Jenis bahan hukum penelitian tersebut adalah terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut ;

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ Ibid.136

¹⁴ Ibid.Hlm 181

b) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Petter Marzuki bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Fungsinya adalah memberikan arahan kepada peneliti tentang langkah yang harus diambil. Referensi yang digunakan, baik buku maupun artikel hukum, harus relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki ketajaman pemikiran yuridis untuk menghadapi isu yang sedang diteliti secara efektif. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terantum dalam daftar pustaka seperti buku-buku, tesis, dan serta jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi pada penelitian ini.

Metode Analisis penelitian ini adalah *content analysis*. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam konten yang terkandung dalam tindakan *prank*, seperti pesan verbal atau visual yang dikomunikasikan. Bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasikan fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relewan, dan menetapkan isu hukum.¹⁶ Setelah menetapkan isu hukum, peneliti melakukan pencarian bahan hukum yang sesuai dengan isu tersebut.

Dalam penelitian ini, telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengumpulkan peraturan hukum serta doktrin yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan

¹⁵ Ibid. Hlm 195-196

¹⁶ Ibid. Hlm 214

demikian, peneliti memastikan bahwa sumber hukum yang digunakan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk analisis isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁷ Ibid. Hlm 237